

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana telah tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Wibawa et al., 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam literatur manajemen perpajakan secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Wijaya (2016) juga sampai saat ini cara penghindaran pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan cara memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak

manajemen sebuah perusahaan yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak (Zahirah et al., 2017).

Beberapa peristiwa di Indonesia yang muncul di permukaan terkait penghindaran pajak menurut PWYP (*Publish What You Pay*) yang dikutip oleh (Maraya dan Yendrawati, 2016), sepanjang periode 2013-2014 negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik pengelakan pajak oleh perusahaan tambang. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak, sekitar 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak memiliki NPWP dan sebanyak 35 persen tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Kasus terbaru juga terjadi menjelang pertengahan tahun 2016, munculnya kasus besar “*Panama Papers*” yang merupakan contoh nyata juga terdapat penggelapan pajak secara global yang telah menjadi sorotan dunia. Kebocoran sebuah dokumen finansial berskala besar telah membongkar pihak-pihak yang telah melakukan aksi penggelapan pajak. Beberapa upaya penggelapan pajak yang dilakukan pihak-pihak tersebut dengan mengatur dana yang dimilikinya dengan mentransfer sejumlah dana yang besar dan mendirikan sejumlah perusahaan bayangan tidak adanya kegiatan proses bisnis di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens country*). Dalam Tempo Silalahi et. al. (2016) menyatakan total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen perusahaan cangkang (*shell company*) yang menjadi klien dari *Mossack Fonseca*. Keberadaan semua data ini memberikan petunjuk bagaimana *Mossack Fonseca* sebagai firma hukum di negara Panama bekerjasama dengan bank untuk menjajakan kerahasiaan finansial pada politikus, penipu, mafia narkoba, miliuner, selebritas dan bahkan sampai ke bintang olahraga kelas dunia. Kasus untuk “*Panama Papers*” di atas dilakukan tidak hanya orang pribadi tetapi juga oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena adanya peluang besar yang bisa dimanfaatkan.

Salah satu penyebab penghindaran pajak di Indonesia adalah rasio keuangan perusahaan yaitu *sales growth*, *leverage*, dan *profitabilitas*. *Sales growth* perusahaan

meningkat maka akan lebih banyak mendapat keuntungan yang dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajaknya (Aprianto dan Dwimulyani, 2019). *Sales growth* merupakan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Penjualan perusahaan dapat mengalami penurunan atau peningkatan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar. Hal tersebut menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi besar pula, sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Aprianto dan Dwimulyani (2019); Mahdiana dan Amin (2020); (Permata et. al., 2018) membuktikan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Budiman dan Setiyono (2012) membuktikan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Faktor lainnya yang diprediksi mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Mahdiana dan Amin, 2020). Hasil penelitian Mahdiana dan Amin (2020); Pamungkas dan Mildawati (2020); Permata et. al. (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian Yahya (2018) membuktikan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain *sales growth* dan *leverage*, profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan

sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak (Permata et al., 2018). Hasil penelitian Mahdiana dan Amin (2020); Pamungkas dan Mildawati (2020); Permata et. al. (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian Yahya (2018) membuktikan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya inkonsistensi dalam penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh *sales growth*, *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan periode penelitian yang terbaru. Situasi ekonomi yang berbeda pada periode penelitian terdahulu tentu cukup memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan periode terbaru. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Pengaruh *Sales Growth*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *sales growth*, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
2. Apakah terdapat pengaruh parsial:
 - a. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
 - b. *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

- c. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari studi ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *sales growth*, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh parsial:
 - a. *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
 - b. *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
 - c. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini diperlukan agar penulisan penelitian lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang dilakukan hanya pada tahun 2015 – 2019.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya *sales growth*, *leverage* dan profitabilitas, yang masing-masing secara berurutan diukur menggunakan *Sales Growth*, *Debt to Equity Ratio* dan *Return on Assets*.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya adalah:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *literature* bagi adik tingkat atau teman-teman mahasiswa yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan sebuah penelitian terbaru mengenai pengaruh *salesh growth*, *leverage*, dan *profitabilitas terhadap tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai pengaruh mengenai pengaruh *salesh growth*, *leverage*, dan *profitabilitas terhadap tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak.

4. Bagi penelitian berikutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.6. Kerangka Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan satu sama lain dan disusun secara terperinci serta sistematis untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan penelitian ini. Sistematika dari masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut

:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan dasar-dasar teori yang mendasari dan berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini, hasil penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan yang menjadi jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang mencakup seluruh hasil penelitian, implikasi atau saran dan keterbatasan dari hasil penelitian.